



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Misbahun Al Husna, lahir di Pelaihari, tanggal 28 Januari 1994, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teluk Baru RT 08A/003, Kelurahan Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa saya pemohon anak kandung dari orangtua saya yang bernama **Mahyudi** dan **Mahrta** ingin mengajukan pergantian Nama dari **Misbah** ingin mengganti menjadi **Misbahun Al Husna** dan kekeliruan Tahun lahir dari **1993** menjadi **1994**.
2. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat menyurat lainnya tertulis nama **Misbahun Al Husna** dan tempat tanggal lahir **pelaihari, 28 Januari 1994** sedangkan pada akta kelahiran No 5378/IST?CATPIL/2008 tertulis **Misbah** dan kekeliruan pada tahun lahir yakni **Pelaihari, 28 Januari 1993**.
3. Langkah selanjutnya pemohon mengajukan perbaikan pada akta kelahiran No 5378/IST/CATPIL/2008, E-KTP No 6301036801940002 dan No KK 6301030706110004 dari atas nama **Misbah** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1993** menjadi **Misbahun Al Husna** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1994** ke Dukcapil, namun petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang kepengadilan Negeri.



4. Atas dasar itu pemohon mengajukan penetapan ganti nama kepengadilan Negeri terhadap kutipan akta kelahiran No 5378/IST/CATPIL/2008, E- KTP No 6301036801940002 dan KK No 6301030706110004 atas nama **Misbah** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1993** menjadi **Misbahun Al Husna, Pelaihari 28 Januari 1994**.
5. Hal tersebut dikuatkan oleh surat keterangan perubahan nama dan tahun lahir dari kantor Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, No : 470/003/Pem bahwa nama **Misbah** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1993** menjadi **Misbahun Al Husna** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1994**.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, pemohon memohon kepada YTH Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Misbah** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1993** dirubah/diganti menjadi **Misbahun Al Husna** tempat tanggal lahir **Pelaihari 28 Januari 1994**.
3. Menyatakan/menetapkan bahwa pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan Identitas kutipan akta kelahiran 5378/IST/CATPIL/2008 dirubah/diganti menyesuaikan data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 6301036801940002, Kartu Keluarga (KK) No 6301030706110004, dan surat menyurat lainnya atas nama **Misbah** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1993** menjadi **Misbahun Al Husna** tempat tanggal lahir **Pelaihari, 28 Januari 1994**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 28 September 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/033/Pem atas nama Misbahun Al Husna yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kantor Kelurahan Karang Taruna, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Norhayati:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1994;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mahyudi dan Mahrita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat lahir nama Pemohon adalah Misbahun Al Husna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di lingkungan setempat Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menyamakan semua data dalam dokumen kependudukannya;

Saksi 2 Selviana:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 28 Januari 1994;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mahyudi dan Mahrita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari kecil Pemohon dipanggil dengan nama Misbah namun Saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Misbahun Al Husna digunakan oleh Pemohon sejak Pemohon duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di lingkungan setempat Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menyamakan semua data dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat melakukan perubahan terhadap tanggal lahir dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang semula tertulis:

- **Nama** : Misbah"; dan
- **Tanggal Lahir** : 28 Januari 1993

menjadi:

- **Nama** : Misbahun Al Husna"; dan
- **Tanggal Lahir** : 28 Januari 1994

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna dan Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/033/Pem atas nama Misbahun Al Husna yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kantor Kelurahan Karang Taruna, menurut pendapat Hakim berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*", maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang bukti P-4 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon, maka dapat diterima sebagai petunjuk dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Norhayati dan Saksi Selviana yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dengan demikian Saksi Norhayati dan Saksi Selviana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/033/Pem atas nama Misbahun Al Husna yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kantor Kelurahan Karang Taruna, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Teluk Baru RT 08A/003, Kelurahan Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *Volunteer*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat melakukan perubahan terhadap tanggal lahir dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang semula tertulis:

- **Nama** : Misbah; dan
- **Tanggal Lahir** : 28 Januari 1993

diganti menjadi:

- **Nama** : Misbahun Al Husna; dan
- **Tanggal Lahir** : 28 Januari 1994

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna dan Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis "Misbah" menjadi "Misbahun Al Husna" merupakan hak konstitusional Pemohon negara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, sedangkan dalam agama Islam terdapat sabda Rasulullah sebagai berikut:



"Sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka, perbaguslah nama-nama kalian. (HR. Ahmad no.20704, Abu Dawud no. 4297, dan Ad-Darimi no. 2578, dari jalan Abu Darda' radhiyallahu anhu)."

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang tertulis tanggal 28 Januari 1993 dengan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna dan Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang tertulis tanggal 28 Januari 1994 merupakan kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan dalam bukti surat dengan tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/033/Pem atas nama Misbahun Al Husna yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kantor Kelurahan Karang Taruna, adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat lainnya sehingga menurut pendapat Hakim berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, oleh karena bukti P-4 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon, maka bukti P-4 tersebut dapat diterima sebagai petunjuk dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon dan juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Norhayati dan Saksi Selviana perubahan nama dan tanggal lahir tersebut dilakukan untuk menyesuaikan/menyamakan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut dengan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna dan Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, oleh karenanya menurut Hakim perubahan nama Pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis "Misbah" diganti menjadi "Misbahun Al Husna" dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis "28 Januari 1993" diganti menjadi "28 Januari 1994" adalah demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Misbah lahir tanggal 28 Januari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut dengan Misbahun Al Husna sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036801940002 atas nama Misbahun Al Husna dan Kartu Keluarga No. 6301030706110004 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon, sehingga dengan demikian perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai penyesuaian/penyamaan nama dan tanggal lahir Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penyesuaian/penyamaan nama dan tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula bernama Misbah lahir tanggal 28 Januari 1993 menjadi Misbahun Al Husna lahir tanggal 28 Januari 1994;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5378/IST/CATPIL/2008 atas nama Misbah yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut dari yang semula tertulis "Misbah" diganti menjadi "Misbahun Al Husna" dan dari yang semula tertulis "28 Januari 1993" diganti menjadi "28 Januari 1994";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penyesuaian/penyamaan nama dan tanggal lahir Pemohon dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 28 September 2020**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulistiyanto, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp141.000,00;</u>

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)